

PENGUMUMAN PENTING

Himbauan Penggunaan Alamat Email Prinsipal pada Aplikasi e-Court



Yth. Para Rekan Advokat/Kuasa Hukum Pengguna Layanan e-Court

Untuk menjamin kelancaran administrasi perkara perdata secara elektronik dan menghindari kendala teknis pada sistem e-Court yang terintegrasi secara nasional, Pengadilan Negeri Banda Aceh menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Email Asli Prinsipal: Dalam proses pendaftaran perkara atau penambahan data domisili elektronik, Kuasa Hukum wajib mencantumkan alamat email asli milik prinsipal/pihak yang diwakili.
2. Larangan Duplikasi Email: Kuasa Hukum dilarang menggunakan alamat email kantor hukum atau email pribadi kuasa hukum sebagai email prinsipal.
3. Risiko Teknis: Penggunaan satu alamat email untuk lebih dari satu identitas (klien berbeda) akan menyebabkan kegagalan sistem pada tahap upaya hukum (Bandung, Kasasi, dsb), di mana data pihak tidak akan muncul atau tertolak oleh sistem e-Court.

Hal ini menjadi perhatian serius demi menghindari keterlambatan proses administrasi perkara yang berpotensi merugikan pihak (prinsipal) pencari keadilan.

Banda Aceh, 30 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh



Dr. Teuku Syarafi, S.H.M.H.